



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir, Bantul, 19 Desember 1977 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. dan Ridwan Hakim, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "PERDANA SETYAWAN & REKAN", beralamat di Perum Kasper RT 77, Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir, Bantul/07 Oktober 1978 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asba Kirno, S.H, dan Holian Destari, S.H, pekerjaan Advokat beralamat di Jogodayoh RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bantul Nomor 465/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan, sebelum mengadili pokok perkara:
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil kedua belah pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Sela ini untuk dilaksanakan pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, jam 09.00 WIB;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. mengenai pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018, yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Penggugat, dalam sidang tersebut sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan maksud putusan sela di atas, Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonan banding Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 15 Agustus 2018

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dan menyatakan menerima Putusan Pengadilan Agama Bantul a quo;

Membaca Berita Acara Sidang Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. mengenai pemeriksaan tambahan tersebut diatas, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat menyetujui pencabutan permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. mengenai pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dalam Berita Acara Sidang Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. mengenai pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding/Tergugat menyatakan mencabut permohonan bandingnya sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 15 Agustus 2018, dan menerima dengan sepenuhnya putusan Pengadilan Agama Bantul a quo, dan pencabutan permohonan banding tersebut disetujui oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan tambahan tanggal 12 Nopember 2018 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berhubung pencabutan permohonan banding yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya disetujui oleh Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang dinyatakan dalam penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim, dengan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat atas Akta Permohonan Banding Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 15 Agustus 2018 tersebut;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk dengan segera memberitahukan amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nuzirwan, MHI. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Turiman, S.H., dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 24 September 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Penetapan mana pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Sarwan, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, MHI.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Turiman, S.H.

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Sarwan, SHI.

Rincian Biaya:

- Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 139.000,00
  - Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
  - Biaya Meterai = Rp. 6.000,00 +
  - Jumlah = Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)